

**“HUKUM MENYEWAKAN LAHAN KOSONG UNTUK BERCOCOK TANAM
SECARA TUNAI MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI
(Studi Kasus di Desa Siloting Kecamatan Batunadua
Kota Padang Sidempuan)”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah*

Oleh:

HANDRIYONO
NIM. 24133015



**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2018 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Handriyono
Nim : 24133015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok
Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-Qardhawi
(Studi Kasus Desa Siloting Kec. Batunadua Kota Padang
Sidempuan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,

Handriyono
Nim. 24133015

**HUKUM MENYEWAKAN LAHAN KOSONG UNTUK BERCOCOK
TANAM SECARA TUNAI MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI
(Studi Kasus Desa Siloting Kecamatan Batu Nadua
Kota Padang Sidempuan)**

Oleh:

HANDRIYONO
NIM: 24.13.3.015

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. LAILA ROHANI, M.Hum
NIP: 19640916 198809 2 002

Drs. M. IDRIS HASIBUAN, MA
NIP: 19540106 198203 1 002

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN MUAMALAH

FATIMAH ZAHARA, S.Ag, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : Hukum menyewakan lahan kosong untuk bercocok tanam secara tunai menurut Yusuf Al-Q. kasus di desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan) o telah di munaqasyahkan dalam sidang pada tanggal 09 Oktober 20 elah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 05 Februari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.kn
NIP. 19770127 200710 2 002

ANGGOTA- ANGGOTA

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Drs. M. Idris Hasibuan , MA
NIP. 19540106 198203 1 002

Dra. Laila Rohani, M. Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

Cahaya Permata, M. Hum
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.Hi, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Sewa menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam adalah salah satu dari kegiatan muamalah yang di perbolehkan dalam syariat islam namun dalam perakteknya masyarakat masih banyak yang belum mengerti aturan yang ada pada syariat islam, maka timbul pertanyaan apakah sewa-menyewa lahan kosong yang di peraktekkan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan aturan syariat islam? Skripsi ini di tulis dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar akad sewa-menyewa lahan kosong tersebut dapat direalisasikan dengan benar, sebagaimana yang di tulis oleh Yusuf Al-Qardhawi di dalam kitabnya *Halal Haram fi' Islam* bahwa menyewakan lahan kosong untuk bercocok tanam secara tunai adalah haram dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa menyewakan lahan kosong untuk bercocok tanam secara tunai tidak boleh Untuk meneliti kegiatan tersebut maka skripsi ini di tulis dengan melakukan penelitian ke desa dan pendekatan kepada masyarakat desa yang menjadi tujuan penelitian kemudian setelah memperoleh informasi dan data yang relevan langkah selanjutnya membandingkan dengan hukum- hukum syariat islam. di kalangan masyarakat masih banyak di temui yang melakukan sewa-menyewa tanah dengan cara pembayaran uang tunai di awal akad sedangkan dalam aturan yang ada bahwa menyewakan lahan kosong dengan pembayaran uang tunai di awal akad tidak di bolehkan menurut Yusuf Al-Qardhawi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-Qardhawi Di Desa Siloting Kecamatan Batu Nadua” Kota Padang Sidempuan”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.
2. Yang teristimewa Ayah (Hermanto) dan Ibu (Ernita Lubis) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.
3. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
5. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Laila Rohani, MA. selaku pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan selama penulisan menempuh pendidikan di Fakultas Syariah

6. Terima kasih juga kepada Bapak Drs. M. Idris Hasibuan, MA. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani.
8. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Kepada saudara-saudara saya Heri Kafri, Hardiansyah, Irfan Saleh, Heni Widiya yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini (Muamalah 2013) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.
12. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman sekelas muamalah A 2013, (Fauzan Isdaputra, Fikri Al-Munawwar Sirait, Sabdi Abdani, Kari Yusnan, Abangda Abd Rouf, Mhd. Saidina Husein, Rahmat Hartanto, Irwan Syahputra Siagian, Fahrur Rozi Harahap, Ahmad Efendi Angkat, M. Ibnu Hacktab, M. Saidinia Husein Nst, Muspida Aradi, Try Anggun Sari, Indah angraeni, Windy Agustin, Cindi Muhrani Dewi, Nanda Siti Hardiyanti, safrida, Dina Fatma, Dewi Sastika Pulungan, Endah Nur Kesumastuti,

dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasih untuk kalian yang selalu bersama dalam keadaan apapun.

13. Terimakasih juga yang tidak terhingga kepada staf Jurusan Muamalah, kakak Wilda lestari S.H yang sangat banyak membantu penulis dalam urusan skripsi penulis.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 2018

Handriyono
NIM. 24133015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1

B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Terdahulu dan Kerangka Teoritis	8
1. Kajian Terdahulu.....	8
2. Kerangka Teoritis.....	10
E. Hipotesis.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA.....	20
A. Pengertian Sewa Menyewa	20
1. Ijarah (Upah Mengupah, Sewa-Menyewa dengan Pengambilan Manfaat.....	20
2. Muzaraah (Bekerja sama dalam Menggarap Tanah)	28
B. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Hukum Positif di Indonesia.....	37
BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI.....	43
A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi.....	43
B. Pekerjaan Yusuf Al-Qardhawi	51
C. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi	53
D. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Sewa-Menyewa Tanah Secara Tunai.....	56
E. Analogi Pelarangan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
A. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan	

Sewa-Menyewa Lahan Kosong untuk Bercocok Tanam	63
B. Pelaksanaan Bercocok Tanam di Desa Siloting Kecamatan	
Batunadua Kota Padang Sidempuan	65
C. Analisis Pendapat Yusuf Al-qardhawi terhadap pelaksanaan	
Sewa Menyewa Lahan Kosong untuk Bercocok Tanam di Desa Siloting	
Kecamatan Batunadua Kota Padang Sidempuan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menutupi kebutuhan sehari-hari, terlibat dalam hubungan muamalah, saling tolong menolong antara satu sama lain sehingga membuat hubungan bermasyarakat menjadi tentram hal ini sejalan dengan firman allah dalam Al-quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” [Al-ma’idah 2]

Menurut Abdul Rahman Al-Ghazali Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, sehingga menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat, kegiatan inilah yang harus di tingkatkan oleh manusia karena yang demikian akan membantu intraksi antara manusia menjadi lebih baik.¹

Tentang perbuatan manusia agama islam mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadat dan hukum Muamalat. Hukum Ibadat mengatur tentang hubungan

¹Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm, 35.

manusia dengan tuhan, seperti wajibnya Shalat, Puasa, dan Zakat hukum muamalat mengatur hubungan manusia antara yang satu dan yang lainnya, seperti halnya jual beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah, mudharabah dan lain sebagainya yang menjadi kajian ilmu fiqih.²

Saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan semakin beragam dan luas, salah satunya perdagangan tanah. Semakin tingginya harga tanah sehingga masyarakat menengah kebawah tidak mampu membelinya, tetapi pemilik tanah dapat menyewakan lahannya kepada orang yang memerlukan³, praktik menyewakan lahan ini sering dilakukan masyarakat desa siloting yang mana di desa tersebut mayoritas adalah muslim, oleh sebab itu sebagai umat islam sudah sewajarnya kita menjalankan praktik muamalah tidak hanya menggunakan rasio akal semata, namun tetap memegang teguh ajaran al-quran dan hadis.⁴

Sewa menyewa atau dalam bahasa arab di kenal dengan kata *al-ijaru wal'ijarah* menurut sayid sabiq di artikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian,⁵ sedangkan menurut Yusuf Qardhawi praktik menyewakan tanah dengan uang tunai tidak di perbolehkan, di dalam kitab halal haram dalam islam di sebutkan, di kutip dari Ibnu Hazam, bahwa nabi saw datang di madinah sementara praktek sewa-menyewa tanah pertanian terjadi di tengah mereka, seperti hadis yang di riwayatkan rafi' sebagai berikut:

²Imtiyannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm 2.

³Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2002), hlm 115

⁴Rahmat Syfi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 121-122

⁵Sayyid sabiq, *fiqih sunnah* (Bandung: alma'arif 1996), Hlm 27

عن ابي نعم حدثني رفع بن حديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلي الله عليه وسلم يسقها فساله فقال لمن زرع و لمن الارض فقال زرع بيدري وعملي لي الشرط و لبني فلان الشرط فقال اريتما فرد الارض علي اهلها و خذ نفقتك (رواه ابو داود)

“Di riwayatkan dari Ibnu Nu’aim bahwa Rafi’ bin khudaij berceirta kepadanya bahwa pada watu menggarap tanah, lewatlah Rasulullah Saw. ditanahnya sedangkn dia sedang mengairinya maka Rasulullah bertanya kepadanya tentang siapa pemilik tanah maka dia berkata “tanamanku benihku dan pekerjaanku aku akan memperoleh seperuh”, maka nabi Saw. berkata “kalian telah melakukan riba, kembalian tanah itu kepada pemiliknya dan ambillah upah kerjamu” (H.R Abu Dawud).⁶

Hadist diatas Yusuf Al- Qardhawi didalam kitabnya halal haram dalam islam menyebutkan.

هذا امر لا يمكن ان يشك فيه ذو عقل ثم صح من طريق جابر و ابي هريرة و ابي سعيد و رافع و ظهير البدرى و اخر من البدرين و ابن عمر ((نهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن كراء الارض جملة فبطلت الاباحة ييقين لا شك فيه فمن ادعى ان منسوخ قد رجع وان يقين النسخ قد بطل فهو كاذب مكذب قابل مالا علم له به (يوسف القرضاوي)

“Ini tidak perlu di ragukan lagi oleh orang yang berakal, selain itu ada pula hadis shahih yang di riwayatkan oleh Jabir, Abu Hurairah , Abu Sa’id, Rafi’ dhuhair Al-badri, dan satu lagi Ahlul badr, serta Ibnu umar, yang menyebutkan bahwa rasulullah Saw. Secara umum melarang penyewaan tanah. Dengan itu yakinlah bahwa pembolehan menyewakan tanah telah batal. Maka barangsiapa beranggapan bahwa hukum telah di hapus(bolehnya penyewaan tanah) itu berlaku lagi, dan yakin bahwa penghapusan telah di batalkan, dia adalah pendusta yang harus di dustakan, ia berkata tanpa dasar ilmu.”⁷ (Yusuf Al-qardhawi)

Pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah bekerja sama dalam bercocok tanam lain halnya dengan istilah *ijarah* yang lebih sering di gunakan untuk transaksi dengan cara pengambilan manfaat suatu

⁶Sulaiman bin Asy’al-Sajistani, Abi Daud ats. *Sunan Abi Daud*,(Damsiyik : Darul Fikri,1994),hlm 890

⁷Yusuf Al-qardhawi.*Halal Haram dalam Islam*, (Bandung: era intermedia 2003),hlm 394

benda, seperti menyewa rumah untuk di tempati, ruko untuk di pergunakan membuka usaha dan lain-lain yang dapat di manfaatkan secara langsung, dalam bekerja sama dalam bercocok tanam akad yang seharusnya di pergunakan adalah akad muzara'ah yaitu bagi hasil dalam hal kegiatan menggarap tanah antara si pemilik lahan dan pekerja.

Warga kecamatan Batunadua desa Siloting telah menjadikan adat kebiasaan mereka dalam hal ini objek yang di sewakan adalah lahan kosong untuk bercocok tanam seperti menanam sayur-sayuran, ubi-ubian, sawah , kacang-kacangan dan masih banyak lagi yang menurut masyarakat dapat menghasilkan berbagai manfaat ketika masa panen tiba, kondisi tanah di desa siloting termasuk tanah yang subur inilah yang menjadi faktor pendorong masyarakat sehingga masyarakat berspekulasi apabila lahan tersebut di manfaatkan untuk bercocok tanam akan mendapatkan hasil yang lebih dari uang sewa yang telah mereka keluarkan ketika akad sewa menyewa itu terjadi. Di sisi lain ada orang yang tidak memanfaatkan lahannya karena kesibukan tersendiri seperti mengajar di sebuah sekolah, PNS (pegawai negeri sipil) dan lain sebagainya. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya praktik sewa-menyewa tanah di desa siloting, adanya dua keadaan dan dua kepentingan yang berbeda yang dapat saling menguntungkan satu sama lain.

Pelaksanaan menyewakan tanah di desa siloting yang terjadi adalah menyewakan lahan dengan cara pembayaran uang tunai ketika akad sewa menyewa terjadi dalam arti lain pihak pertama selaku pemilik lahan menentukan harga sewa berupa nilai uang dan waktu tertentu kepada pihak kedua dalam hal ini yang akan memanfaatkan lahan tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengkaji tentang praktik pelaksanaan akad sewa- menyewa yang terjadi di desa siloting kecamatan batunadua. Penulis mengkaji pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan untuk bercocok tanam dengan di sertai uang tunai dan jangka waktu yang di tetapkan oleh pemilik lahan dalam pandangan yusuf qardhawi , maka penulis melakuan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“HUKUM MENYEWAKAN LAHAN KOSONG UNTUK BERCOCOK TANAM SECARA TUNAI MENURUT YUSUF AL - QARDHAWI DI DESA SILOTING KECAMATAN BATU NADUA” KOTA PADANG SIDIMPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi Yusuf Al- Qardhawi tentang menyewakan lahan untuk bercocok tanam?
2. Bagaimana praktik masyarakat menyewakan lahan untuk bercocok tanam?
3. Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara Yusuf Al-qardhawi dan masyarakat desa siloting Kec. Batunadua kota padangsidempuan

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam menyikapi praktik sewa-menyewa tanah dengan tunai.
 - b. Untuk mengetahui jenis akad yang sesuai dengan pelaksanaan sewa-menyewa di desa siloting.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana kesenjangan yang terjadi di masyarakat Desa Siloting

2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini di harapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum islam khususnya mengenal masalah sewa-menyewa secara tunai dengan waktu yang telah di tentukan
 - b. Penelitian ini dapat menjadikan gambaran untuk masyarakat desa siloting kecamatan batunadua khususnya dalam melihat praktik bermuamalah mereka apakah sudah selaras dengan tuntutan agama islam.

D. Kajian Terdahulu dan Kerangka Teoritis

1. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penyusun terdapat berbagai karya ilmiah yang telah membahas sewa-menyewa tanah, salah satu karya ilmiah yang berjudul” tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk produksi batu bata di kecamatan kedu kabupaten temanggung jawa tengah oleh saudari Imtihanah . karya ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa dengan pengambilan tanah untuk di produksi menjadi batu bata, beliau merujuk kepada pendapat sayid sabiq sewa-menyewa di artikan sebagai “ suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”⁸ beliau berasumsi menurut pendapat sayid sabiq di atas bahwa yang di maksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda dan benda yang menjadi objek

⁸Imtihanah, *tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk produksi batu bata*(2015)

penyewaan tidak berkurang sama sekali karena yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut. Saudari Imtiyanah menyimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat tidak sah sehingga masyarakat yang melakukan praktik tersebut haram hukumnya,

Karya yang kedua oleh Rahmat Hartanto dengan judul *”pelaksanaan bagi hasil muzara’ah”*, karya ini menjelaskan bagi hasil dengan cara menetapkan hasil panen dari daerah tertentu yang menjadi bagian dari pemilik lahan⁹, saudara Rahmat Hartanto menyimpulkan bahwa praktik yang demikian tidak dibenarkan dengan merujuk kepada sebuah hadis.

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Nabi SAW melarang jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang di beli) dan melarang jual beli untung-untungan” (H.R Muslim)

Namun sejauh ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang sewa-menyewa dengan cara pembayaran tunai di awal akad menurut Yusuf Al-qardhawi.

2. Kerangka Teoritis

Sewa-menyewa lahan kosong untuk pertanian adalah salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia karena yang demikian itu akan memberikan nilai yang positif yaitu saling tolong menolong antara satu dan yang lain¹⁰. Mengingat harga jual tanah yang relatif mahal sehingga masyarakat yang

⁹Rahmat Hartanto, *Pelaksanaan Bagi Hasil Muzaraah* (skripsi sarjana UIN SU, 2017)

¹⁰Abdul Fatah Idris dan Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 215.

berpenghasilan menengah kebawah tidak mampu untuk membelinya maka islam mengatur tentang cara sewa-menyewa lahan untuk pertanian.¹¹

Menetapkan hukum bermuzara'ah para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh.

a. Pendapat yang memperbolehkan bermuzara'ah

Pendapat Jumhur ulama di antaranya Imam Malik di dalam kitabnya *Mukhtashar Al-khalil*, ulama Syafiiyyah di dalam kitabnya *Al-Um*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) di dalam kitabnya *Al-Musnad* Imam Hambali dan Dawud Ad-dzahiry mereka mengatakan bahwa akad muzara'ah di perbolehkan dalam islam dengan berlandaskan ayat Al-quran surah Al-muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

Allah”

Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada ummatnya untuk bisa mencari rahmatnya dan karunianya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

Hadis Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم من كانت له ارضا فليزرعها
او ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah. Berkata: bersabda Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah di Tanami atau di berikan

¹¹Yacub, Hamzah. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1990),hlm. 76.

*faedahnya kepada sudaranya jika ia tidak mau maka boleh di tahan saja tanah itu” (H.R Muslim).*¹²

عن ابن عمر رضي الله ان رسول الله صل الله عليه و سلم عا مل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها
من ثمر او زرع (رواه مسلم)¹³

“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A sesungguhnya Rasulullah Saw melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian dari hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (H.R Muslim).

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek muzara’ah dan tidak ada dari mereka yang menginkari kebolehan, dan praktek yang mereka lakukan di anggap sebagai ijma’¹⁴

b. Pendapat yang Melarang Muzara’ah

Abu Hanifah di dalam kitab Asy- syuruuth, Zafar dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa muzaraah itu *fasidah* (rusak) atau dengan kata lain Muzara’ah dengan pembagian 1/3, 1/4, atau semisalnya tidaklah di benarkan.

Imam Syafi’i sendiri juga melarang praktek muzaraah, tetapi ia dii perbolehkan ketika di dahului oleh musaqoh apabila memang di butuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama¹⁵, pendapat yang ashah menurut ulama Syafiiyyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (musaqah dan muzara’ah) yang mereka langungkan tanpa adanya jeda

¹²Hafizh al-munziriy, *shahih Muslim*, (Yogyakarta: ict sarana muslim group, 2011), hlm 213.

¹³*Ibid.*, hlm. 215

¹⁴Mahmud Abdul Ahmad Irsyid, *Al-syamil fi muamalat wa amaliyyat al-masharif al-islamiyyah*, (Bandung: Al-ma’arif, 2007), hlm. 151

¹⁵Ibnu Mas’ud dkk. *Fiqih Mazhab Syafi’i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 131.

waktu. Akad muzaraah sendiri tidak di perbolehkan mendahului akad musaqah karena akad muzaraah adalah *tabi'* sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mendahului *mathbu'*nya.¹⁶ Adapun melangsungkan akad mukhabarah setelah musaqah tidak di perbolehkan menurut ulama Syafiiyyah karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya. Para ulama yang melarang muzaraah menggunakan dalil sebagai berikut:

عن رفع ابن حديج قال كنا اكثر الانصار حقلا فكننا نكر الارض علي ان لنا هذه فرما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك (رواه البخاري)

“Dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata “ kami kebanyakan pemilik tanah di madinah melakukan muzara’ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan oleh pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, kadang-kadang tanah yang lain itu di timpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami di larang” (H.R Bukhari)¹⁷.

عن ثابت ابن ضحاك ان رسول الله صل الله عليه و سلم نهي عن المزارعة (رواه مسلم)

“Dari tsabit ibnu dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw melarang muzara’ah”(H.R Muslim)

Berbagai pendapat yang di utarakan para ulama di atas masih banyak terlihat perbedaan, namun apabila di lihat pada era sekarang ini banyak di kalangan masyarakat yang berselisih dikarenakan hubungan muamalah yang tidak sepadan dengan apa yang di harapkan oleh satu sama lain oleh sebab itu menurut penulis akan lebih baik apabila fatwa-fatwa ulama kontemporer segera di realisasikan untuk permasalahan-permasalahan yang timbul termasuk fatwa Yusuf Al- Qardhawi yang berbicara tentang sewa-menyewa lahan kosong ,inilah yang

¹⁶Rursyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Assyfa, 1990). hlm. 121.

¹⁷Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari* , Ahmad Sunarto (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Hlm. 333

mengacu penulis sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan sewa-menyewa dengan uang dengan merujuk kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi yang melarangsewa-menyewalahan kosong dengan uang.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum menyewakan tanah untuk bercocok tanam secara tunai tidak boleh di lakukan, adapun cara yang boleh adalah dengan cara muzara'ah atau mukhabarah yaitu dengan cara pembagian dari hasil panen sesuai persentase kedua belah pihak yang bekerja sama.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktik sewa-menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam di Desa Siloting Kecamatan Batunadua kota Padangsidempuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dreskripstif analitik. dreskripstik analitik secara singkat memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan / fakta yang ada. Penyusun akan meninjau mengenai permasalahan dalam praktek sewa-menyewa tanah untuk bercocok tanam di desa Siloting kecamatan Batunadua kota Padangsidempuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di sebuah lahan pertanian Desa Siloting kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

4. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu Penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini berkisar dua bulan yakni mulai dari tahapan wawancara lanjutan dan materi lapangan lainnya pencarian bahan pustaka hingga tahap bimbingan skripsi.

5. Metode pendekatan

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan cara wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompetensi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di tambah dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Jenis dan data sumber dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber data primer dan skunder

a. Sumber data primer

Data primernya adalah data yang di peroleh dari terjemahan kitab

b. Sumber data skunder

Yaitu sumber pendukung yang melengkapi dari data yang ada yaitu berupa wawancara dengan pemilik lahan yang menyewakan tanahnya untuk di kelola.

c. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang di lakukan saat penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan bahan awal, yakni mengumpulkan data yang di butuhkan, terutama mengenai gambatran umum dari objek yang di amati, di dokumentasikan dan di gunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.
- 2) Melakukan wawancara langsung kepada beberapa warga guna mendapatkan informasi yang akurat.
- 3) Penelitian kepustakaan guna memperoleh data yang relatif akurat, maka penyusun memandang perlu juga melakukan penelitian kepustakaan yakni melalui rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses study, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, di harapkan dengan adanya sumber-sumber buku sebagai bahan yang di peroleh melalui study kepustakaan, maka nantinya studi itu dapat di pertanggung jawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

Bab I pendahuluan, merupakan pijakan bagi penyusun yang berisi garis-garis besar pijakan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang di teliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut di pandang penting untuk di teliti, kemudian di lanjutkan dengan menyusun rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan

kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II pembahasan, menguraikan gambaran umum tentang sewa-menyewa lahan untuk bercocok tanam meliputi: hukum sewa menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam secara tunai dan dampak yang terjadi di masyarakat.

Bab III menguraikan bagaimana argumentasi Yusuf Al-Qardhawi dalam hal menyewakan lahan kosong secara tunai.

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari uraian yang di kemukakan dalam skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA

A. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa di dalam pembahasan muamalah ada dua macam bentuk akad yang di gunakan yaitu *ijarah* dan *muzara'ah*.

1. *Ijarah* (Upah-Mengupah, Sewa-Menyewa dengan Pengambilan Manfaat)

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa atau dalam bahasa arab di sebut dengan *Al-ajru* yang berarti *Al-badl* atau pengganti. Di katakan pula *Al-tsabu* dengan *Al-ajr* berarti upah. Oleh sebab itu *ijarah* dapat juga di sebut upah.¹⁸

Menurut istilah syara' *Al-ijarah* merupakan suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti.¹⁹

Menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

1. Syafi'iah

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu

2. Hanafiyyah

Akad atas suatu kemanfaatan atas jalan pengganti.

3. Malikiyyah dan hanabilah

Menjadikan milik atas suatu kemanfaatan dalam waktu tertentu dengan pengganti.

¹⁸Karim Helmi. *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 321.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 327

Ada yang menterjemahkan Al-ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari orang-orang.

a) Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa atau Al-ijarah merupakan salah satu praktek muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya, islam sangat menganjurkan kepada ummat manusia saling bekerja sama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain, boleh di katakan bahwa pada dasarnya ijarah merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia.²⁰ Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa ijarah merupakan salah satu kegiatan yang di bolehkan, walaupun ada juga ulama yang berbeda pendapat tentang ijarah.

Penulis sependapat dengan ulama yang berpendapat akan kebolehnya berijarah, kalau di lihat dari sumber hukum itu sendiri sebenarnya Al-ijarah sudah di praktekkan sejak zaman Rasulullah Saw sampai masa para sahabat. Kalau di lihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap akad ijarah, masyarakat membutuhkan bentuk akad ini, karena tidak semua kebutuhan masyarakat di beli namun tetap dalam ajaran yang sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri.

Jumhur berhujjah kebolehan berijarah berlandaskan Al-quran dan sunnah dia antara ayat-ayat dan Hadis yang barhubungan dengan ijarah adalah sebagai berikut:

Surat Al-qashas ayat 27

²⁰Hamzah Yacub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*,(Surabaya : al-Ikhlas. 1990) hlm. 78.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٌ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا

فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkata Dia (Syu’aib) “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Q.S Al-Qasas: 27)

Di dalam Tafsir Ibnu Kastir di sebutkan bahwa tafsir ayat di atas adalah ada seorang lelaki tua yang yang lanjut usia hendak meminta untuk menikahkan salah seorang putrinya, perkataannya “dengan ketentuan bahwa engkau bekerja pada ku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun itu adalah suatu kebaikan²¹

Hadis shahih yang di riwayatkan oleh bukhari dari aisah R.a yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صل الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو علي دين كفر قريش فدفعنا اليه راحلتيهما وواعداه غارتور بعد ثلاث ليال براحتيهما صبح ثالث (رواه البخاري)

“Dari Aisyah R.a istri nabi Saw ia berkata : Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedangkan orang-orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir quraisy kemudian Rasul dan Abu bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka berdua berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua tsur sesudah tiga malam yang ketiga (H.R Bukhari)²²

²¹ Syaikh Ahmad Syakir, *tafsir Ibnu Kastir*. (darul As-sunnah) hlm 20

²² Hafizh Al-Munzir, *Shahih Al-Bukhari*. (Yogyakarta: ict sarana muslim group 2011).

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat akad sewa menyewa berlangsung jika akad sudah terjadi maka pihak yang menyewakan (*muaj'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang yang di sewa (*mu'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan di serahkannya manfaat barangatau banda maka pihak penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang (*ujrah*).

b) Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama hanafiyyah rukun ijarah itu hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa) antara lain dengan menggunakan kalimat *Al-ijarah*, *Al-isti'jar*, *Al-ik'tira*, dan *Al-ikara*.

1. *Aqid* (orang yang berakad, penyewa dan pemilik barang)
2. *shigat* akad
3. *ujrah* (upah)
4. manfaat.

Para Fuqaha dalam merumuskan dalam merumuskan rukun dan syarat-syarat sewa menyewa. Memperhatikan adanya *ijab* dan *qabul*, baik ijab qabul secara lisan maupun tulisan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa

Sedangkan dalam fiqih Nabawi di sebutkan dalam sewa-menyewa ada empat rukun:

1. Orang yang menyewakan
2. Penyewa
3. Barang yang akan di sewakan

4. Harga/ nilai

Bila diamati secara teliti rukun yang di kemukakan ulama di atas tidak terdapat perbedaan yang jelas, tetapi merupakan suatu rukun dalam ijarah itu sendiri.

Dalam perjanjian sewa-menyewa subjeknya adalah yang menyewakan (*mu'jir*) dan si penyewa (*musta'jir*). Sedangkan yang menjadi objeknya adalah manfaat barang sewa yang telah di nikmati oleh si penyewa, dan nilai harga sewa telah di terima oleh yang menyewakan.

Untuk sahnya perjanjian sewa menyewa di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) yang menyewakan dan penyewa adalah *mumaiyyiz*, berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan.
- 2) Yang menyewakan adalah yang memiliki barang sewa (walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang menyewakan dan penyewa yang di gambarkan adanya ijab dan qabul.
- 4) Yang di sewa di tentukan barang dan sifatnya
- 5) Manfaat yang di maksud bukan manfaat yang di larang oleh syara'.
- 6) Waktu menikmati barang sewa harus jelas.
- 7) Harga sewa yang harus di bayar, bila berupa uang di tentukan berapa besarnya dan bila berupa hal lain, di tentukan berapa kadarnya.

uraian di atas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah yaitu:

- 1) Pihak yang melaksanakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dalam hal ini tidak boleh akad *ijarah* dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar paksaan. Baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak yang berakad atau dari pihak-pihak lain
- 2) melaksanakan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datangnya dari *muaj'jir* ataupun datang dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan merupakan suatu perbuatan tercela dalam agama. Dalam hal ini kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun diuntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang menjadi sasaran *ijarah* sehingga keduanya tidak merasa di rugikan dan tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
- 3) Sesuatu yang di akadkan mesti sesuatu yang sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud dalam keadaan ini maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat di serahterimakan berikut manfaatnya.
- 4) Manfaat dari suatu yang menjadi objek mestilah sesuatu yang mubah bukan objek yang haram, ini berarti bahwa agama tidak membolehkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang di larang agama seperti tidak membolehkan penyewaan rumah untuk tempat maksiat.

- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam bentuk ini imbalan *ijarah* biasa berupa materil untuk sewa rumah seseorang ataupun berupa jasa atas perawatan atau pemeliharaan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran antara kedua belah pihak.

2. *Muzaraah* (Bekerja sama dalam menggarap tanah)

Al-muzâra'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*). Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah Hadis bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم لا يقول احدكم زرع
وليقل حرث (اخرجہ البخاري و المسلم)

“Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan *zara'tu*, melainkan katakanlah *harats-tu*”(H.R Bukhari dan Muslim).²³

Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratsa* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Maksud dari hadits ini adalah

²³ Al- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,(Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), hlm 203

jangan menggunakan kata *zara'a* jika yang dimaksudkan adalah makna denotasi yang artinya menumbuhkan, karena hanya Allah-lah yang dapat menumbuhkan.²⁴ Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

﴿٦٤﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.” kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya”²⁵

Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. ulama *Mâlikiyyah* mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam. Ulama *Hanâbilah* mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanamnya atau mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. *Muzâra'ah* disebut juga *mukhâbarah* atau *muhâqalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarâh*. Ulama *Syafiiyyah* membedakan makna istilah *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*. *Mukhâbarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *Muzâra'ah* adalah *mukhâbarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.²⁶

Jadi, dari beberapa definisi di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa *muzâra'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzâra'ah* adalah akad kerjasama

²⁴Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah* (Dar el-Bayan al-Arobiyy: Mesir, 2005). hlm. 5.

²⁵Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an*, (Depok, Al-Huda. 2005)

²⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), hlm. 482

dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

a) Rukun Muzaraah

Menurut Jumhur ulama, rukun *muzâra'ah* ada tiga, yaitu :

- 1) 'Akidain (pemilik tanah dan penggarap)
- 2) *Mahallul aqdi* atau *ma'qud 'alaih* yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *muzâra'ah* adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama *Hanafiyah* yang mengkiaskan *muzâra'ah* dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah²⁷
- 3) Ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap

b) Syarat *Muzâra'ah*

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengklasifikasikan syarat-syarat *Muzâra'ah* sebagai berikut:²⁸

- 1) Syarat-syarat 'âkidân (pemilik tanah dan penggarap)
 - a. *Akidân* harus berakal (*mumayyiz*). Maka tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Adapun *al-bulugh* tidak termasuk syarat bagi

²⁷Wahbah Zuhaily, op. cit. hlm. 484.

²⁸*Ibid.*, hlm. 485.

Hanafiyyah, sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanâbilah* mensyaratkannya.

- b. Tidak murtad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya. Menurut Imam Abu Hanifah, *tasharruf* orang yang murtad dianggap *mauquf*, oleh karena itu *tasharrufnya* dianggap tidak sah. Sedangkan kedua muridnya yang tidak mensyaratkan hal ini menganggap *tasharruf* orang yang murtad tetap sah.

2) Syarat-syarat Tanaman

- a. Diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.
- b. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya.
- c. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia

3) Syarat tanah (lahan)

- a. Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami.²⁹ Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
- b. kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap
- c. Pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.

4) Syarat-Syarat Hasil yang Akan Dipanen dan Dibagi

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi ketika tidak terjadi pembatalan akad :

- a. Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi *jahâlah* dalam upah maka rusaklah suatu akad.
- b. Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah akad *muzâra'ah*.
- c. Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal akad, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ misalnya. Hal ini harus jelas sejak awal agar

²⁹Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971). hlm. 56.

tidak terjadi perdebatan dan percekocokan antara pihak satu dengan lainnya.

- d. Yang dibagikan kepada kedua pihak benar-benar hasil dari kerjasama keduanya.
- e. *Mâlikiyyah* mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan *Syafiyyah*, *Hanâbilah* dan *Hanafiyyah* tidak mensyaratkannya. Mereka memperbolehkan perbedaan pembagian hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

5) Syarat-syarat *Mahallul aqdi* (objek)

Objek *muzara'ah* hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh Syara' ataupun 'urf. Jika kita kiaskan akad *muzara'ah* ke akad sewa menyewa (ijarah) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua:

- a. Manfaat pekerjaan dari si penggarap tanah. Ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah.
- b. Manfaat dari lahan itu sendiri. Ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah.
- c. Jika kedua objek ini berkumpul dalam akad *muzâra'ah* maka akad tersebut fasid.

6) Syarat waktu atau masa berlangsungnya akad *muzâra'ah*

Masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad *muzâra'ah* kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati. Karena *muzâra'ah* merupakan akad yang bertujuan untuk

membuahkan hasil. Jika kita qiyaskan lagi dengan ijarah, maka jelas bahwa ijarah tidak sah ketika masa berlangsungnya akad tidak jelas.

7) Syarat-syarat yang Bisa Merusak Akad *Muzâra'ah*

Berikut ini adalah syarat-syarat yang bisa merusak akad *muzâra'ah*

:

- a) Pensyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- b) Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
- c) Apabila ada pensyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*.
- d) Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
- e) Syarat kepada penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
- f) Masa akad yang *majhul* dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.

B. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Hukum Positif di Indonesia.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud”:³⁰

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

³⁰ Undang-undang no 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

4. Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
2. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman

Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:³¹

1. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan
2. Ketetapan Bupati/walikota mengenai besarnya imbalan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata disetiap hektar di Kabupaten/Kacamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/kota setempat.
3. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.
4. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 8 pemberi 'srama' oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
5. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

Demikian Undang-undang No. 2 tahun 1960 mengatur tentang pembagian hasil tanaman antara pemilik lahan dan penggarap.³²

³¹Soejdjarwo Soeromiharjo, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai* (Gajah Hidup: Jakarta 2008), hlm 87

³² Hesti rumiyati widjaya, *undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan petani di indonesia*, (pidato dies natalis pada rapat senat terbuka universitas brawijaya 7 february 1981).

BAB III

BIOGRAFI YUSUF-AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf- Al-Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa shafat turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1962. Desa tersebut adalah tempat makamnya salah satu sahabat Nabi Saw, Abdil Harist. R.a,³³ beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya yang memperlakukannya seperti anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat islam³⁴. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai kuat menghafal Al-quran sejak berusia lima tahun, bersamaan dengan itu ia jugak di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan depertemen pendidikan dan pengajaran mesir untu mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³⁵

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal 30 juz Al-quran pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering di suruh imam masjid, prestasi Yusuf Al-Qardawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik fakultas Usuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya

³³Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 45.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 153.

³⁵*Ibid.*, hlm. 154

ke jurusan bahasa Arab di Al-azhar selama 2 tahun, di sini ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran³⁶. Pada tahun 1957 Yusuf Al-Qardawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama tiga tahun, akhirnya ia menerima gelar diploma di bidang bahasa dan sastra, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan pasca sarjana di fakultas usuluddin jurusan tafsir hadis dan akidah filsafat lalu ia meminta pendapat Dr.Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.³⁷ Setelah tahun pertama di lalui di jurusan tafsir hadist tak seorangpun berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Al-Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Al-fiqhu Azzakat yang seharusnya di selesaikan dalam dua tahun namun karena masa krisis menimpa mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar doktor, sebab keterlambatannya meraih gelar doktor³⁸, karena ia sempat meninggalkan mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu ia terpaksa menuju qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan fakultas syariah di Universitas qatar pada saat yang sama ia jugak mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah nabi. Ia mendapat kewarganegaraan qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

perjalanan hidupnya Yusuf Al-Qardawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak mudanya. Saat mesir di pegang raja faruk, dia masuk bui tahun 1949 saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan ikhwanul muslimin. Pada April 1956 ia di tangkap lagi saat terjadi revolusi juni mesir.

³⁶Abdul Aziz Dahlan Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtar baru Van Hoeve, 1996). Hlm. 1448.

³⁷Ibid.,hlm. 1449.

³⁸Yusuf Qardhawi, Pasang Surut op, cit, hlm. 155

Bulan oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Al- Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat di larang menjadi khatib di sebuah mesjid di daerah zamalik alasannya khutbah-khutbahnya di nilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilannya rezim saat itu.

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Al-Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat islam juga meningkat pesat, berdirinya negara israel cukup membuat perhatiannya di tambah kondisi mesir saat itu semakin memburuk, dalam kondisi tersebut Yusuf Al-Qardhawi sering mendengar pidato imam hasan Al-banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan sehingga Yusuf Al- Qardhawi pernah berkomentar “ tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimpin gerakan ikhwanul muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.³⁹

Perkenalan Yusuf Al- Qardawi dengan Hasan Al-Banna Ikhwanul muslimin, berbagai aktivitas di ikutinya antaranya pengajian tafsir dan Hadis serta Ilmu-ilmu lainnya tarbiyyah ibadah rukhiyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin, dan kegiatan persiapan jihad dengan israel. Ketika aktivitas ikhwanul muslimin terlibat perang lawan israael pada tahun 1948. Beliau termasuk salah satu orang yang terlibat dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, dan pada waktu itu

³⁹*Ibid.*, hlm. 155

banyak banyak aktifis Ikhwanul Muslimin yang di tangkap tanpa sebab yang jelas oleh zionis israel, Yusuf Al- Qardhawi termasuk orang yang di tangkap pada saat itu, namun kejadian itu tidak memudarkan semangat dan gairah yusuf qardhawi untuk berbuat sesuatu buat ummat yang telah terbelenggu pemikiran Jahiliyyah, setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai setelah situasi mesir yang kisis pada saat itu.

Yusuf Al- Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang lain karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan menakjubkan. Di antara tokoh tersebut adalah bakhil Al- khaul, Muhammad Al- ghazali dan Muhammad abdullah darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada imam muhammad syaltut mantan rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul hakim mahmud sekaligus dosen yang mengajar di fakultas usuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf Al-Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sempat melenyapkan sifat kritisnya, beliau pernah berkata “karunia allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya taklid kepadanya karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.⁴⁰

Yusuf Al- Qardhawi memiliki tujuh anak empat putri dan tiga putra, sebagai seorang ulama yang suka terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecendrungan masing-masing, dan hebatnya lagi dia tidak membedakan pendidikan yang harus

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 4

di tempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris,

ragam pendidikan anak-anaknya kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya hanya satu yang belajar di universitas Drul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama, sedangkan yang lainnya mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh di luar negeri. Sebabnya ialah karena Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islam dan tidak Islam, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak memandang mazhab tertentu, dalam bukunya *Halal Haram* dia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu mazhab ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'î tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat di percaya tentang apa yang diikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu di ciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata aneh sekali bila seseorang di beri lilin tapi ia tetap berjalan di dalam kegelapan.⁴¹

Masalah ijtihad, Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang di tulis oleh non muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku

⁴¹*Ibid.*, hlm. 4.

tentang keislaman karya ulama tempo dulu⁴². Menanggapi adanya golongan yang menolak adanya pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum islam, Yusuf Al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita islam dan tidak memahami persialitasi dalam rangka global.

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas ia jugak berperan aktif di lembaga pendidikan jabatan struktural yang sudah lama di pegangnya adalah jurusan studi islam pada fakultas syariah universitas Qatar setelah itu kemudian menjadi dekan fakultas syariah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjut atas Qatar.⁴³ Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama yang ahli dalam bidang ilmu hukum islam yusuf qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal, dalam bidang dakwah iapun aktif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisis dengan tanya jawab tentang keagamaan⁴⁴ melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan islam di dunia arab, Yusuf Al- Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara islam dan non islam untuk mengisi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar dan seminar tentang islam serta hukum islam, misalnya seminar hukum islam di libya, Muktamar I tarikh islam di

⁴²*Ibid*, hlm .5

⁴³*Ibid*.,hlm. 1448.

⁴⁴*Ibid*., hlm 1449.

Beirut, Muktamar internasional I mengenai ekonomi islam di makkah dan muktamar hukum islam di Riyadh.⁴⁵

B. Pekerjaan Yusuf Al- Qardhawi

Yusuf Al- Qardawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai mesjid kemudian menjadi pengawas pada akademi para imam lembaga yang berada di bawah kementrian wakaf di mesir⁴⁶, setelah itu ia pindah ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya islam di Al-azhar di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961 ia di tugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah menengah di negri Qatar dengan semangat yang tinggi ia telah melakukan pembangunan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil dalam menghubungkan khazanah lama dan kemodrenan pada saat yang sama.⁴⁷

Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal universitas Qatar Syekh Yusuf Al-qardhawi di tugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi islam dan sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 ia di tugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan fakultas syariah dan studi islam di universitas Qatar dia menjadi

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 1448-1449.

⁴⁶Ishom Talimah, op, cit, hlm. 4.

⁴⁷*Ibid.*, hlm 5

dekan di fakultas tersebut hingga akhir tahun ajaran 1989-1990 hingga kini ia menjadi dewan pendiri pusat riset sunnah dan sirah nabi di Universitas Qatar.⁴⁸

Pada tahun 1990-1991 dia di tugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Al-Jazair di negri ini ia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negri itu, setelah itu ia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan sirah nabi.

Pada tahun 1411 H. Dia bersama sama dengan Sayyid Tsabiq mendapat penghargaan dari king Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang ke islaman.

Di tahun 1996 dia mendapatkan penghargaan dari Universitas islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari sultan brunei darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih.⁴⁹

C. Karya-Karya Yusuf Al- Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan besar yang berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah satu pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang di hasilkannya baik berupa buku, artikel, maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia islam tidak sedikit pula yang telah di terjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa indonesia, di antara karya-karya Yusuf Al- Qardhawi yang di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia yaitu:

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 5.

1. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il Qur'ani Was Assunnah*, di terjemahkan dalam bahas indonesia dengan judul “ Fiqih prioritas(Urutan amal yang tertentu)” buku ini membahas tentang persoalan hukum islam yang di prioritaskan atau di utamakan dari yang lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat.
2. *All-kahsoo'üsh Al-islam Li Al-islam*, di alih bahasakan dengan judul “(karakteristik islam (kajian analitik)” buku ini membahas bahwa islam merupakan ajaran yang di turunkan untuk Rahmatan Lil- Alamiin.
3. *Al-fatwa Bainal Indhibath Wat tasayayub*, di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul “Konsep dan praktek Fatwa kontemporer (Antara prinsip dan penyimpangan)”
4. *Ghairul muslim Fii- Mujtama' Al-islam*. Di alih bahasakan dengan judul “ Minoritas Non muslim didalam masyarakat islam” dalam buku ini beliau membahas tentang hak-hak Non muslim di sebuah komunitas masyarakat muslim.
5. *Al-ijtihad Fi Syariah Al-islamiyah*, di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul “ijtihad dalam islam” dalam buku ini beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus asal di lakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.
6. *Fiqih Az-zakah*, di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul “hukum zakat” dalam buku ini di terangkan mengenai zakat dalam sudut pandang hukum islam.

7. *Min Fiqih Al- Daulah Fi Al-islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul” (Norma dan etika ekonomi islam). Di dalam buku ini yusuf qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang ekonomi islam.
8. Syariat Islam tentang zaman. Dalam buku ini beliau menelusuri tentang liku-liku perkembangan syariat islam yang di hampan bumi Allah SWT. Sepanjang zaman sehingga di sini menimbulkan pertanyaan mampukah hukum islam mendapati zaman modren, jawabannya dapat di cari melalui metode ilmiah islamiyah yang merujuk kepada Al-quran dan Al-sunnah serta hasil ijtihad peninggalan hasil mujtahid terdahulu. Berijtihad ini buah berarti merubah nash tetapi bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan masyarakat dengan fiqih yang di produk oleh ulama tersebut.
9. *Madrasah imam Hasan Al-banna*, di dalam buku ini beliau mengupas permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran imam Hasan Al-Banna untuk membangkitkan ummat islam dari tidurnya yang panjang.
10. *Dar Al-Qiyaam Wa Al-akhlaq Fi Al-iqtishad Al-islam*, dalam bahas indonesia di terjemahkan dengan “ Norma dan etika ekonomi Islam, dalam buku ini ia mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek.

masih banyak lagi buku-buku yang di tulis oleh yusuf qardhawi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang belum di ketahui secara rinci oleh penulis.

D. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Sewa-Menyewa Tanah Secara Tunai

Allah menyebutkan tentang masalah mencari rezeki yang halal dan baik bagi manusia, Allah menyebutkan bahwa Bumi ini di sediakan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, untuk itu ia jadikan bumi ini serba mudah dan di hamparkan sebagai suatu nikmat yang harus di ingat dan di syukuri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-nuh ayat 19-20 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا تَتَسَلَّكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu”.(Q.S Nuh Ayat 19-20).⁵⁰

Oleh karena itu apabila seorang muslim memiliki tanah ia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam/ membuat bangunan sebagai usaha dan lain sebagainya, islam sama sekali tidak menyukai di kosongkannya tanah, karena itu menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta sedangkan rasulullah Saw melarang menyia-nyiakan harta

نهي رسول الله صل الله عليه و سلم عن اضاءة المال (اخرجه مسلم)

“Rasullah SAW melarang membuang-buang harta” (H.R Muslim)

Pemanfaatan tanah bermacam-macam di antaranya untuk membangun rumah, untuk tempat usaha atau untuk di jadikan lahan pertanian, kalau tidak mungkin untuk mengerjakannya bisa dengan cara menyewakannya kepada orang yang mampu untuk mengerjakannya, para Ulama telah sepakat bahwa sewa menyewa itu di perbolehkan namun mengenai upah dari benda yang di sewakan

⁵⁰Depertemen Agama RI, Al-Qur'an karim, (semarang, Asyifa, 2012), hlm. 215

pendapat mereka berbeda-beda seperti pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal –Haram Fi islam tidak boleh menyewakan tanah dengan uang. Dengan di qiyaskan pada hadis yang di riwayatkan oleh Rafi’ sebagai berikut:

عن ابي نعيم حدثني رفع بن حديج انه زرع ارضا فمر به النبي صل الله عليه و سلم يسقيها فساله فقال لمن زرع و لمن الارض فقال زرع و عملي لي الشرط و لبني فلان الشرط فقال ارييتما فرد الارض لي اهلها و خذ نفقتك⁵¹

“Diriwayatkan dari Ibnu Nu’aim bahwa Rafi’ bin Khudaij bercerita kepadanya bahwa pada waktu menggarap tanah lewatlah Rasulullah SAW di tanahnya sedangkan ia sedang mengairinya maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang siapa pemilik tanah maka dia berkata “tanamanku, benihku dan pekerjaanku, aku memperoleh separuh” maka nabi SAW berkata: “kalian telah melakukan riba kembalikan tanah itu kepada pemiliknya dan ambillah upah kerjamu”.

Selain Hadis di atas masih banyak lagi hadis yang berbicara tentang penyewaan tanah dengan uang seperti hadis yang di riwayatkan Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa’id, Rafi’, Dhuhair Al-badri, dan satu lagi Ahlul Badr, serta Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW secara umum melarang penyewaan tanah, maka Yusuf Al-Qardhawi mengatakan dengan itu yakinlah bahwa pembolehan penyewaan tanah telah di batal. Maka barang siapa beranggapan bahwa hukum yang telah di hapus itu berlaku lagi, dan yakin bahwa penghapusan telah di batalkan, dia adalah pendusta yang harus di dustakan, ia berkata tanpa dasar ilmu, di kecualikan bila penyewaan tanah di lakukan dengan pembagian hasil panen seperti sepertiga, atau seperempat, ini sangat jelas karena Rasulullah SAW melakukannya dengan penduduk Khaibar, setelah adanya pelarangan beberapa tahun dan itu tetap berlaku hingga beliau wafat.

⁵¹Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Fi Al-Islam* (Bandung : Era Intermedia 2003), hlm. 350

Pendapat yang sama juga di riwayatkan oleh Muhammad bin Sirrin dan Qasim bin Muhammad bin Abu bakar Ash-Shiddiq keduanya berpendapat bahwa tidaklah mengapa seseorang menyerahkan tanahnya untuk di garap orang lain dengan pendapatan sepertiga, seperempat, atau sepersepuluh hasil panen, sedangkan pemilik tanah tidak menyediakan biaya penggarapan sedikitpun. Padahal di riwayatkan juga dari keduanya , bahwa mereka berdua melarang penyewaan tanah.

Ada segolongan lain dari kalangan tabiin yang secara mutlak tidak memperbolehkan penyewaan tanah baik dengan uang ataupun dengan cara muzaraah, namun pendapat itu di patahkan oleh pendapat yang menyatakan bolehnya penyewaan dengan cara muzaraah yang di dasarkan kepada perbuatan rasulullah, para khulafaur Rasyidin, dan praktek yang di lakukan mua'z bin jabal di yaman. Inilah perundang-undangan yang berlaku bagi kaum muslimin di masa awal islam. Adapun larangan menyewakan tanah dengan uang, ini sesuai dengan dalil naqli (teks syariat) dan Aqli (rasio).

E. Analogi Pelarangan

Analogi yang benar terhadap prinsip-prinsip dasar islam dan teks dalilnya yang shahih lagi jelas menyimpulkan bahwa penyewaan tanah gundul dengan uang tidak di benarkan.

Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah dengan dengan kompensasi mendapat bagian tertentu dari hasil panen, misalnya liah puluh kwintal, atau berapapun yang telah di tentukan oleh pemilik tanah rasul SAW juga tidak membolehkan penyewaan tanah dengan cara muzaraah kecuali dengan sistem bagi hasil secara adil, misalnya seperempat, sepertiga, atau setengah dari hasil panen.

Atau dengan kata lain dengan persentase yang proporsional semua itu agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan bila tanah tersebut menghasilkan, dan sama-sama menanggung kerugian bila tanah tersebut tidak menghasilkan karena terserang hama atau semacamnya. Adapun menentukan bagian tertentu bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan yang pasti, dengan pihak lain mungkin tidak mendapatkan sesuatu selain keringat, letih, dan kerugian.

Kemudian orang yang menyewakan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang lain, berhak mendapatkan upah karena ia telah mempersiapkan sesuatu itu kepada si penyewa sekaligus sebagai pengganti atas penyusutan nilai barang sedikit demi sedikit karena di pergunakan. Logika ini berlaku untuk peralatan dan sejenisnya, adapun tanah, apa yang di siapkan oleh pemilik tanah agar dapat di dimanfaatkan oleh penyewa, ingatlah bahwa yang menyiapkan tanah agar dapat di tanami adalah Allah SWT. Bukan pemilik tanah, selain itu kerusakan apa yang menimpa tanah itu bila di tanami, tanah tidak mengalami penyusutan nilai dan tidak rusak sebagaimana bangunan atau peralatan pada umumnya.⁵²

Kemudian, seseorang yang menyewa rumah ia dapat memanfaatkan rumah itu secara langsung, tanpa membutuhkan pekerjaan, demikian juga orang yang menyewa suatu jenis alat, ia dapat memanfaatkannya secara langsung, adapun tanah ia tidak dapat memanfaatkannya secara langsung bahkan tidak ada jaminan untuk pasti mendapatkan manfaat, konkritnya ketika seseorang menyewakannya ia tidak dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah

⁵² Yusuf Qardahawi Halal Haram dalam Islam (era intermedia, 2003) hlm. 396

yang dapat langsung di manfaatkan yaitu di tempat. Namun ia harus bekerja keras membanting tulang untuk mengolah tanah itu terlebih dahulu, menanam hingga merawatnya hingga panen, dan itupun belum tentu mendapatkan hasil sebagaimana yang di harapkan.⁵³

Bila di telaah lebih dalam jika hukum penyewaan tanah dengan uang itu di perbolehkan, pemilik tanah sudah pasti mendapatkan keuntungan dari uang sewa yang telah di tentukan di awal akad, sedangkan si penyewa sedang berspekulasi setelah tenaganya dan hartanya terkuras habis, ia masih belum tau apakah akan memperoleh keuntungan atau bahkan merugi, apakah pekerjaan tersebut memenuhi prinsip keadilan.

Jadi tidak ada keadilan yang dapat di realisasikan kecuali dengan akad muzaraah yang jenisnya berimbang padanya keuntungan dan kerugian yang di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.

⁵³*Ibid.*, hlm 397

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Sewa-Menyewa Lahan Kosong untuk Bercocok Tanam

Sewa-menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam adalah salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah namun cara yang digunakan berbeda-beda ada yang melakukannya dengan cara pembagian dari hasil panen namun ada juga dengan cara pembayaran uang tunai dan dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong. Masyarakat desa siloting Kecamatan Batunadua melakukan sewa-menyewa lahan untuk bercocok tanam, yakni sebagai berikut:⁵⁴

1. Tanah yang bisa dikategorikan cukup subur.
2. Banyaknya lahan yang pemiliknya bukan penduduk setempat sehingga pemilik lahan tidak cukup waktu untuk menggarapnya
3. Kebanyakan pemilik tanah adalah pegawai Negeri sipil seperti guru, polisi Dan lain-lain, sehingga tidak begitu memperhatikan lahan.

Di kecamatan batunadua khususnya desa siloting mayoritas masyarakat bekerja di kebun seperti, kebun karet, kebun sawit, sawah, bercocok tanam seperti cabai, buah labu, sayur mayur dan masih banyak lagi yang menurut penduduk bisa membuahkan hasil di waktu panen, kebanyakan mereka menyewa lahan untuk

⁵⁴Sholat Harahap, Kepala Desa Siloting, Wawancara di Kediaman pada tanggal 12 Agustus 2018.

melakukan kegiatan itu dengan mempertimbangkan harga tanah yang cukup mahal sehingga masyarakat menyewa lahan orang lain.

Pada tahun 2015 harga karet masih mencapai Rp.17000/Kg banyak masyarakat yang lebih memilih bekerja di kebun karet, namun semenjak tahun 2016 hingga kini harga karet sangat murah hingga mencapai Rp. 4500/Kg-ny inilah salah satu faktor yang membuat masyarakat menggundul tanaman karetnya hingga beralih ke sayur-sayuran karena masyarakat berasumsi dengan harga karet yang relatif rendah pada jangka waktu 2 tahun ini tidak akan ada harapan untuk mendapatkan harga yang tinggi.

Di tunjang dengan tanah yang di kategorikan cukup subur, untuk mendapatkan akses bibit dan pupuk juga sangat mudah begitu juga aliran air sehingga masyarakat lebih memilih untuk bercocok tanam sampai menyewa lahan milik orang lain untuk mencapai keinginannya tersebut.⁵⁵

B. Pelaksanaan Bercocok Tanam di Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padang Sidempuan

Di Desa Siloting pekerjaan sewa-menyewa lahan untuk bercocok tanam sudah sering di lakukan sebelum harga karet menurun jauh dari biasanya namun pada waktu itu belum banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bercocok tanam, setelah beberapa tahun menurun sangat rendah masyarakat mulai berbondong-bondong untuk menggarap tanah dan di jadikan sebagi lahan untuk bercocok tanam ada yang bercocok tanam di lahan miliknya sendiri dan ada juga yang dengan cara menyewa lahan orang lain dengan waktu tertentu di sertai uang tunai di awal akad,

⁵⁵ Parlaungan, penggarap tanah di saba jae Desa Siloting, wawancara di kediaman pada tanggal 12 Agustus 2018.

Sewa-menyewa lahan di desa siloting Kecamatan Batunadua Kabupaten Tapanuli selatan biasa di sebut masyarakat dengan istilah “*Marbolam*” atau “*Manyaduai*” istilah ini adalah istilah yang di kenal masyarakat desa siloting artinya “ bekerja sama, berbagi, dan semisalnya.

Menurut analisa penulis, terdapat banyak faktor terjadinya sewa-menyewa lahan pertanian di desa siloting Kecamatan Batunadua Kota padang sidempuan. Bagi pemilik lahan tentunya menyewakan lahan pertanian menjadi suatu hal yang menghasilkan uang, mereka berfikir dari pada lahan gundul atau tidak di pakai lebih baik menyewakannya, tetapi selain itu ada faktor lain yang menjadikan pemilik tanah menyewakan lahannya, salah satunya yaitu kebutuhan uang yang mendadak seperti untuk biaya berobat, biaya anaknya yang sedang sekolah, sedangkan bagi penyewa lahan pertanian jelas bahwa mereka tidak memiliki lahan yang cukup untuk menggarap kebunnya, di sisi lain para penyewa tersebut memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menggarap tanah.

Praktek sewa-menyewa lahan di desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota padangsidempuan terdapat masyarakat yang memiliki lahan sendiri dan menggarap tanahnya untuk berkebun sendiri dimana dari total luas lahan pertanian 3,5 Ha adalah lahan pertanian yang di garap oleh pemilik lahan itu sendiri dan 11,5 Ha adalah lahan pertanian yang di garap oleh penyewa lahan.⁵⁶

Mengenai biaya sewa lahan pertanian pemilik lahan rata-rata menyewakan tanahnya sebesar Rp.15.000 – Rp.20.000 / meternya bagi pihak penyewa tanah apabila di kalikan dengan lahan yang rata-rata memiliki luas 60 M - 70 M tentu ini akan menjadi penghasilan yang lumayan bagi pemilik tanah karena mereka

⁵⁶ Sholat harahap, Kepala Desa Siloting, wawancara di kediaman pada tanggal 12 Agustus 2018

bisa mendapatkan uang di awal kesepakatan, sedangkan bagi penggarap hal ini menjadi untung-untungan, bisa saja mereka menghasilkan panen yang melebihi biaya sewa tanah atau bisa jadi mereka gagal panen di karenakan hama dan hal-hal yang tak terduga lainnya.⁵⁷

Ada juga yang menyewakan lahan dengan sistem kekeluargaan yang mana pemilik tanah membebaskan kepada penggarap dengan harga tanah di luar biasanya yakni lebih murah dari biasanya sebab yang akan menggarap adalah kerabatnya sendiri atau orang yang memiliki hubungan kedekatan walaupun tidak ada hubungan persaudaraan dari keturunan.

⁵⁷ Sutrisno, penggarap tanah di kebon Sebrang Desa Siloting, wawancara di kediaman pada tanggal 20 Agustus tahun 2018.

C. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Kosong untuk Bercocok Tanam di Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan

Pada bagian ini penulis akan menganalisa pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan sewa-menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam dengan tunai di Desa Siloting dari sudut pandang Yusuf Qardhawi di karenakan beliau melarang sistem transaksi pembayaran dengan uang pada sewa lahan pertanian.

Praktek sewa-menyewa lahan pertanian yang di lakukan di desa Siloting tersebut memang mendapatkan keuntungan untuk pihak pemilik lahan karena dengan hanya menyewakan tanahnya saja mereka sudah mendapatkan uang pada waktu kesepakatan, sedangkan bagi pihak penyewa ada yang merasa di rugikan karena hasil dari penggarapan lahannya gagal dan tidak sesuai dengan biaya yang di keluarkan pada awal kesepakatan, tetapi sebenarnya tidak semua petani merasakan hal yang demikian karena tidak sedikit petani yang memperoleh keuntungan yang lumayan bahkan melimpah untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, meskipun demikian posisi para penyewa tetap pada posisi yang kurang menguntungkan di bandingkan para petani yang memiliki tanah sendiri.

Apabila dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut terjadi permasalahan, misalnya pihak penyewa membayar biaya sewa tanah dengan setengah harga terlebih dahulu kemudian setengah pembayarannya di bayar di pertengahan atau sesuai kesepakatan, maka pihak penyewa tersebut wajib membayar sisa pembayarannya tersebut karena telah menjadi utang kepada pemilik lahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk memenuhi janji atau akad yang telah di lakukannya.⁵⁹ Dalam analisis penulis praktek yang di lakukan di desa Siloting telah sesuai dengan ayat tersebut dimana para pihak selalu menepati janji pembayarannya dan rata-rata pembayaran di lakukan di awal kesepakatannya.

Menurut analisa penulis inti dari ijarah adalah pengambilan manfaat dengan ganti rugi, di sini manfaat bisa langsung di peroleh oleh penyewa yang telah membayar biaya sewa misalnya, seseorang yang menyewa kendaraan motor bisa langsung menggunakan barangnya dan langsung merasakan manfaatnya. Sedang dalam menyewa tanah tidaklah demikian, seseorang yang menyewa tanah tidak bisa langsung memperoleh manfaat dari tanah yang ia sewa ia harus terlebih dahulu berusaha untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut yang kadang-kadang ia tidak bisa mendapatkannya. Tanah ada bukan karena jerih payah manusia tetapi ia ada karena anugerah dari Allah SWT. Berbeda dengan rumah, kendaraan atau yang lainnya yang dapat di sewakan, manusia mengusahakan sesuatu dulu untuk mendirikan rumah atau untuk mendapatkan kendaraan,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Karim*, (semarang As-syifa 2012) hlm. 112

⁵⁹ Syaikh Ahmad Syakir *Tafsir Ibnu Katsir* (Daru As-Sunnah 2012), hlm. 209

manusia harus memperoleh atau menciptakan barang-barang tersebut. Tidak demikian dengan tanah, manusia langsung mendapatkannya tanpa melalui usaha pengolahan.

penjelasan di atas menunjukkan bahwa sewa tanah dengan sistem sewa tetap ada kecenderungan atau kemungkinan akan adanya salah satu pihak yang merasa tidak dapat keadilan, atau dengan kata lain sewa tanah bisa menyebabkan salah satu pihak terutama penyewa tertindas. Karena itu penyewa tidak bisa mendapat manfaat dari biaya sewa yang telah ia bayar kepada pemilik tanah, oleh karena itu sistem ini hendaknya di hindari agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan. Sebaiknya mereka melakukannya dengan cara bagi hasil yaitu pihak pemilik dan penyewa tanah semua memiliki andil dalam mengelola tanah dan keduanya juga sama-sama menanggung resiko ataupun keuntungan yang di dapat di kemudian hari. Dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan dalam menjalankan sistem ini.

Dengan sistem bagi hasil hubungan antara pemilik tanah dan penyewa tidak akan ada kesenjangan dan keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Akar-akar feodalisme akan terkikis dari pemilik tanah yang luas dan tidak akan bertindak semaunya dengan para petani yang lemah dengan kata lain sistem bagi hasil lebih mengandung keadilan dari pada sewa tanah dengan uang.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis sewa-menyewa tanah boleh asalkan dengan cara bagi hasil yang adil yaitu dengan cara muzara'ah, namun jika sewa menyewa tanah dengan uang ketika akad sewa-menyewa berlangsung tidak boleh karena bisa merugikan salah satu pihak jika ternyata penggarap gagal panen atau tidak sesuai seperti yang penggarap inginkan seperti

halnya yang di fatwakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Halal Haram fi Al-islam, oleh sebab itu hendaknya masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan perbandingan yang telah di sepakati bersama apabila hasilnya banyak maka kedua belah pihak merasakan keuntungannya bersama-sama dan sebaliknya apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan keduanya juga menanggung kerugian bersama-sama, menurut penulis pembagiandiatas adalah cara yang lebih baik dan terhindar dari muamalah yang gharar.

masyarakat desa Siloting yang melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam akan merasakan keadilan tanpa ada yang terzholimi antara satu dan yang lain alhasil kerukunan akan terjalin di antara masyarakat sehingga akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan, tentang sewa-menyewa lahan kosong dengan uang menurut Yusuf Al- Qardhawi di Desa Siloting Kecamatan Batunadua kota Padangsidempuan maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Argumentasi Yusuf Al-Qardhawi tentang pelaksanaan akad sewa menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam secara tunai dengan uang tidak boleh, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian oleh salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik tanah, pendapat yusuf al-qardhawi ini di dasarkan pada hadist rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh Rafi' Bin khudaiij yang mengatakan bahwa rasulullah Saw melarang sewa-menyewa tanah dengan pembagian yang di tetapkan di awal akad bahkan Nabi mengatakan yang demikian itu adalah riba.
2. Praktek masyarakat menyewakan lahan kosong untuk bercocok tanam adalah bermula setelah harga getah karet yang relatif murah masyarakat lebih memilih untuk bercocok tanam sebelumnya masyarakat sudah sejak lama melakukan kegiatan ini, ada yang menggarap lahannya sendiri dan ada pula yang menyewa lahan milik orang lain untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Kegiatan sewa menyewa lahan kosong untuk bercocok tanam di desa siloting di lakukan dengan cara pembayaran uang di awal akad sewa-menyewa terjadi dan di tetapkan batas waktu masa sewa tanah.

3. Kesenjangan yang terjadi antara Yusuf Al-Qardhawi dan masyarakat desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan sewa-menyewa lahan kosong di desa Siloting tidak sesuai dengan fatwa Yusuf Al-Qardhawi karena beliau melarang sistem sewa-menyewa lahan dengan tunai atau dengan uang di awal kesepakatan terjadi. Praktek sewa tanah dengan uang tersebut dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan oleh salah satu pihak yang melakukan akad sewa-menyewa hal menonjol yang menyebabkan ketidakadilan dalam sewa tanah dengan uang adalah manfaat tanah yang tidak dirasakan langsung oleh pihak penyewa, oleh karena itu keadilan tidak akan dapat di capai kecuali dengan cara muzaraah dimana keuntungan dan kerugian di tanggung bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kegiatan sewa-menyewa secara adil.

B. Saran

Saran yang dapat penulis utarakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada para tokoh dan alim ulama masyarakat desa siloting lebih giat dalam pemahaman hukum-hukum islam bukan hanya sekedar pemahaman tentang ibadah hamba kepada tuhan saja akan tetapi jugak antara sesama manusia khususnya di sekitar desa Siloting agar kerukunan antara jiren tetangga tetap terjalin baik.
2. Di sarankan ada penyuluhan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang muamalah baik ia dengan cara memanggil guru pengajian atau

mahasiswa hukum islam yang memiliki program KKn(kuliah kerja nyata) yang biasa di selenggarakan setiap tahunnya oleh pihak Universitas.

3. Di sarankan khusus kepada kepala Desa siloting beserta stafnya agar menjiwakan masalah ini dan menjadikan salah satu program kerja sehingga akan lebih mudah mensosialisasikan kepada penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad, Mahmud, Nassar. 1971. *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abdurrahman, Al-Jazairy, 2005. *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar el-Bayan al-Arobiyy.
- Fatah, Idris, Abdul, 1990. *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Depertemen Agama RI. 2012. *Al-Quran Karim*, Semarang: As-syifa.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar baru Van Hoeve.
- Hartanto, Rahmat. 2017. *Pelaksanaan Bagi Hasil Muzaraah*. Skripsi Sarjana UIN SU.
- Hafizh, al-Munziriy. 2011. *Shahih al-Bukhari*. Yogyakarta: ict Sarana Muslim Group.
- Hasneni, 2002. *Pengantar Fikih Mu'amalah*. Bukittinggi : STAIN Bukittinggi
- Imtiyanah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata*. Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syakir Ahmad, 2012. *Tafsir Ibnu Kastir*. Dar As-Sunnah
- Sulaiman, bin Asy'al-Sajistani, Abi Daud ats. 1994. *Sunan Abi Daud*, Damsiyik : Darul Fikri.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia
- Rursyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Assyfa.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pre Media Group.
- Syafi'i, Rahmad, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif
- Sunarto, Ahmad. 1992. *terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang: CV Asy- Syifa.
- Tusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatu Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Azzam,
- Mas'ud, Ibnu dkk. 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia,
- Mahmud, Abdul Ahmad Irsyid. 2007. *Al-syamil fi Muamalat wa Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Bandung: Al-ma'arif,

- Nassar, Ahmad Muhammad. 1971. *Al-Ististmar Bil Musyarakah Fil Bunuk al-Islamiyyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Suhendi, Handi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Soejdjarwo, Soeromiharjo. 2008, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai*, Jakarta: Gajah Hidup.
- Wijaya, Hesti rumiyati. 1981. *Undang-Undang Pokok Perjanjian bagi Hasil Sebagai Sarana Pembangunan Petani di Indonesia*, (pidato dies natalis pada rapat senat terbuka universitas brawijaya.
- Yacub, Hamzah.1990. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas.